



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Mangunsarkoro No 41 Jepara, Telp. (0291) 598216, 598291
Jepara 59411

KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN JEPARA

NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADUAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN JEPARA

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan Pelayanan Publik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara sebagai amanah dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 maka diperlukan Tim Pengelola Pengaduan ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 - 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 58);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jepara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menetapkan Tim Pengelola Pengaduan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal, 5 Oktober 2020

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
KABUPATEN JEPARA**

KUSMIYANTO, S.H., M.M.
Pembina

NIP. 19670320198603 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Jepara
Nomor : 69 Tahun 2020
Tanggal : 5 Oktober 2020

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Ketua	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jepara
2	Sekretaris	Sekretaris BPBD Kabupaten Jepara
3	Pelayanan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Jepara
4	Anggota	Staf BPBD Kabupaten Jepara
5	Anggota	Staf BPBD Kabupaten Jepara
6	Pelayanan Seksi Kedaruratan dan Logistik	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Jepara
7	Anggota	Staf BPBD Kabupaten Jepara
8	Anggota	Staf BPBD Kabupaten Jepara
9	Pelayanan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Jepara
10	Anggota	Staf BPBD Kabupaten Jepara
11	Anggota	Staf BPBD Kabupaten Jepara

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal, 5 Oktober 2020

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH

KABUPATEN JEPARA

KUSMIYANTO. S.H.,M.M.

Pejabat

NIP. 19670320 198603 1 006